



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Standar Biaya yang bersifat umum adalah yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.

9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan standar biaya dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, pelaksanaan, dan pengendalian RKA SKPD berbasis kinerja.
- (2) Tujuan pengaturan standar biaya dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan output yang dihasilkan.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Bupati /Keputusan PA /Keputusan KPA sebagai dasar untuk membayar.
- (3) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Perubahan Standar Biaya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Usulan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA SKPD tidak tercantum dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Perubahan Standar Biaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 DESEMBER 2019

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
1	2		3	4
1	PENGADAAN BARANG / JASA			
	1.1	Pejabat pengadaan :		
		a. Pejabat Pengadaaan untuk Pengadaan Langsung Kontruksi/Barang/Jasa Lainnya s.d Rp200 Juta.	Paket	300.000
		b. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi s.d Rp. 100 Juta.	Paket	400.000
	1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
		a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OB	300.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	750.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.000.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.250.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	OB	1.500.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	1.750.000
		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	2.000.000
		i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.250.000
		j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar	OB	2.500.000
	1.3	Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
		Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	Paket	250.000
		Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	500.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Paket	600.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	750.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Paket	900.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	Paket	1.050.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Paket	1.250.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	Paket	1.500.000

		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	Paket	2.000.000
	1.4	Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
		a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	OB	200.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	300.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	325.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	350.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	OB	400.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	450.000
		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	500.000
		i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	OB	600.000
	1.5	Tim Teknis/ Tim Pendukung		
		a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	O/Paket	300.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	O/Paket	400.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar.	O/Paket	600.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	O/Paket	700.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	O/Paket	800.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	O/Paket	1.000.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp.10 miliar	O/Paket	1.200.000
		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.15 miliar	O/Paket	1.500.000
		i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.15 miliar s.d Rp25 milyar	O/Paket	2.000.000
2	HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR PANITIA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/DESIMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT			
	2.1	a. Narasumber (Pemerintah Pusat)		
		1) Menteri/setara	OJ	1.700.000
		2) Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000
		3) Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000
		4) Pejabat Eselon III	OJ	900.000
		5) Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	700.000
		6) Pakar/praktisi/pembicara khusus	OJ	1.000.000
		b. Narasumber (dari Provinsi)		
		1) Pejabat Eselon II	OJ	800.000
		2) Pejabat Eselon III	OJ	700.000
		3) Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	600.000
		4) Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	800.000
		c. Narasumber (dari Kabupaten)		
		1) Pejabat Eselon II	OJ	750.000

		2) Pejabat Eselon III	OJ	650.000
		3) Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	550.000
		4) Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	750.000
	2.2	a. Moderator (Pemerintah Pusat)	OM	700.000
		b. Moderator (Pemerintah Provinsi)	OM	400.000
		c. Moderator (Pemerintah Kabupaten)	OM	350.000
3	3.1	Panitia Kegiatan Diklat/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Seminar/ Workshop/Kegiatan sejenis lainnya		
		a. Penanggungjawab	OK	550.000
		b. Ketua/wakil	OK	500.000
		c. Sekretaris	OK	400.000
		d. Anggota	OK	350.000
	3.2	Panitia Diklat		
		a. Penanggungjawab	OK	800.000
		b. Ketua/wakil	OK	700.000
		c. Sekretaris	OK	600.000
		d. Anggota	OK	450.000
	3.3	Panitia Penyelenggara Kegiatan lainnya		
		a. Pengarah	OK	600.000
		b. Penanggung jawab	OK	550.000
		c. Ketua	OK	500.000
		d. Koordinator	OK	450.000
		e. Ketua Bidang	OK	400.000
		f. Sekretaris	OK	350.000
		g. Anggota Panitia	OK	300.000
4	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA			
	4.1	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Pembina	OK	700.000
		b. Pengarah	OK	700.000
		c. Penanggungjawab	OK	650.000
		d. Koordinator/Ketua	OK	600.000
		e. Wakil Koordinator/Ketua	OK	550.000
		f. Sekretaris	OK	400.000
		g. Anggota	OK	350.000
	4.2	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Pembina	OB	700.000
		b. Pengarah	OB	700.000
		c. Penanggungjawab	OB	650.000
		d. Ketua	OB	600.000
		e. Wakil Ketua	OB	550.000
		f. Sekretaris	OB	400.000
		g. Anggota	OB	350.000
	4.3	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Pembina	OT	750.000
		b. Pengarah	OT	750.000
		c. Penanggungjawab	OT	700.000
		d. Koordinator/Ketua	OT	650.000
		e. Wakil Ketua	OT	600.000
		f. Sekretaris	OT	500.000

		g. Anggota	OT	400.000
	4.4	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Pembina	OS	800.000
		b. Pengarah	OS	800.000
		c. Penanggungjawab	OS	750.000
		d. Koordinator/Ketua	OS	700.000
		e. Wakil Ketua	OS	650.000
		f. Sekretaris	OS	550.000
		g. Anggota	OS	450.000
	4.5	Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Ketua	OK/OB	400.000
		b. Sekretaris	OK/OB	350.000
		c. Anggota	OK/OB	300.000
	4.6	Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Ketua	OT	450.000
		b. Sekretaris	OT	400.000
		c. Anggota	OT	350.000
	4.7	Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
		a. Ketua	OS	550.000
		b. Sekretaris	OS	450.000
		c. Anggota	OS	400.000
	4.8	Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA		
		a. Ketua	OK/OB	400.000
		b. Sekretaris	OK/OB	350.000
		c. Anggota	OK/OB	300.000
	4.9	Sekretariat Tim ditetapkan oleh PA/ KPA		
		a. Ketua	OK/OB	300.000
		b. Anggota	OK/OB	250.000
5	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN TIM PENGELOLA WEBSITE			
	5.1	Tim Penyusun Buletin/jurnal/majalah		
		a. Penanggung jawab	Orang/ terbitan	250.000
		b. Redaktur	Orang/ terbitan	200.000
		c. Penyunting	Orang/ terbitan	200.000
		d. Desain Grafis	Orang/ terbitan	150.000
		e. Fotografer	Orang/ terbitan	125.000
		f. Pembuat artikel	Hal	100.000
	5.2	Tim Pengelola Website		
		a. Penanggung jawab	OB	400.000
		b. Redaktur	OB	350.000
		c. Editor	OB	300.000
		d. Web Admin	OB	250.000
		e. Pembuat Artikel	Hal	100.000

6	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BANJAR				
	1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			
		a. Ketua	OB	6.000.000	
		b. Anggota	OB	5.000.000	
	2.	Sekretariat Forkopimda			
		a. Sekretaris Forkopimda	OB	5.000.000	
		b. Koordinator Administrasi	OB	4.000.000	
		c. Wakil Koordinator Administrasi	OB	3.000.000	
		d. Anggota	OB	1.000.000	
7	HONORARIUM LAINNYA				
	7.1	Petugas Survey	OR	7.000	
	7.2	Petugas Lapangan	OH	80.000	
	7.3	Pengambil Sumpah/ Janji	OK	400.000	
	7.4	Rohaniawan	OK	500.000	
	7.5	Pembawa Acara (MC)	OK/OH	200.000	
	7.6	Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	200.000	
	7.7	Juri/wasit/penilai	OK	500.000	
	7.8	Juri/wasit/penilai	OH	250.000	
	7.9	Juri/wasit/penilai	OJ	150.000	
	7.10	Juri/penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi	OH	500.000	
	7.11	Petugas sensus barang	OH	50.000	
	7.12	Dirigen/ pemandu lagu	OK	150.000	
	7.13	Konseptor Pidato	Orang/ Naskah	100.000	
	7.14	Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD	OK	350.000	
	7.15	Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	100.000	
	7.16	Petugas sound system kegiatan (event)	OH	100.000	
	7.17	Petugas Keamanan Kegiatan (event)	OH	100.000	
	7.18	Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event)	OH	100.000	
	7.19	Petugas humas /peliput Acara/ Dokumentasi	OH	100.000	
	7.20	Petugas Parkir	OH	100.000	
	7.21	Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan	OK	250.000	
	7.22	Penceramah Apel Gabungan	OK	500.000	
	7.23	Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	1.000.000	
	7.24	Qori/Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	550.000	
	7.25	Penceramah Rutin	OK	500.000	
	7.26	Penceramah Kegiatan Maulid ,Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an	OK	750.000	
	7.27	Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	500.000	
	7.28	Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji	OH	200.000	
8	TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH				
		a. Ketua	OH	500.000	
		b. Sekretaris	OH	400.000	
		c. Anggota	OH	350.000	
9	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL				
		a. Pengarah	OH	550.000	

		b. Penanggung Jawab	OH	500.000
		c. Ketua/ Wakil Ketua	OH	450.000
		d. Ketua Delegasi	OH	450.000
		e. Tim Asistensi	OH	450.000
		f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OH	400.000
		g. Koordinator	OH	400.000
		h. Ketua Bidang	OH	300.000
		i. Sekretaris	OH	300.000
		j. Anggota Panitia	OH	250.000
		k. Liasion Officer (LO)	OH	250.000
		l. Staf Pendukung	OH	200.000
10	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM			
	10.1	Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/HI)		
		a. Ketua Tim	Org/Sidang	300.000
		b. Anggota Tim	Org/Sidang	250.000
	10.2	Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI)		
		a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
		b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.000.000
	10.3	Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI)		
		a. Ketua Tim	Org/Tk.Perkr	2.600.000
		b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.300.000
	10.4	Pembuatan Gugatan /Jawaban	Org/dok	750.000
	10.5	Pembuatan Replik/Duplik	Org/dok	750.000
	10.6	Penelusuran/pencarian dan Pengumpulan Alat Bukti	Org/dok	350.000
	10.7	Operasional Saksi		
		a. Saksi Fakta	Org/Sidang	250.000
		b. Saksi Ahli :		
		1) Non gelar/Diploma	Org/Sidang	2.500.000
		2) S.1	Org/Sidang	3.500.000
		3) S.2	Org/Sidang	4.500.000
		4) S.3	Org/Sidang	5.500.000
	10.8	Gelar Perkara/Pemeriksaan Setempat	Per Kegiatan	2.000.000
	10.9	Pembuatan Kesimpulan	Org/ dokumen	750.000
	10.10	Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding	Org/ dokumen	1.000.000
	10.11	Pembuatan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Org/ dokumen	1.250.000
	10.12	Pembuatan Memori Peninjauan Kembali/ Kontra Memori Peninjauan Kembali	Org/ dokumen	1.500.000
	10.13	Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per Kegiatan	Riil-Cost
	10.14	Mengajukan/Menjawab gugatan Hak Uji Materi Ke Mahkamah Agung/Judical Review ke Mahkamah Konstitusi	OK	3.500.000
11	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DILUAR KANTOR			
		Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor		
		a. Halfday	OH	175.000
		b. Fullday	OH	250.000
		c. Fullboard	OH	450.000
12	HONORARIUM TENAGA AHLI/PAKAR			
		a. Guru Besar/ Profesor	OB	3.000.000
		b. Strata 3	OB	2.400.000

		c. Strata 2	OB	2.000.000
		d. Strata 1	OB	1.600.000
13	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (STANDAR KALIMANTAN SELATAN)			
	13.1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
		a. Roda 4	Per Hari	702.000
		b. Roda 6/BUS sedang	Per Hari	1.950.000
		c. Roda 6/BUS besar	Per Hari	3.130.000
	13.2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	12.000.000
	13.3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
		a. Pickup	Per Bulan	6.720.000
		b. Minibus	Per Bulan	6.530.000
		c. Double Gardan	Per Bulan	15.380.000
14	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)			
		a. Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	OK	150.000
		b. Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya	OK	100.000
15	HONORARIUM PELATIH			
		1. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	200.000
		2. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	400.000
		3. Pelatih Paskibraka	OH	200.000
		4. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	250.000
		5. Pelatih Olahraga / sejenis	OH	50.000
16	HONORARIUM PETUGAS			
	16.1	Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
		a. Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	1.300.000
		b. Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah /Sekretariat DPRD.	OB	2.250.000
		c. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
		d. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
		e. Petugas Uji Petik	Orang/Objek	100.000
		f. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
		g. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	1.400.000
		h. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
		i. Insentif Dokter Internship	OB	1.000.000
		j. Pramubakti	OB	1.000.000
		k. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/ Da'i/ Peceramah	OB	1.500.000
		l. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
		m. Operator consule	OJ	15.000
		n. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
		o. Front Office	OJ	15.000
		p. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas	OB	1.500.000

		TPS > 5 Tahun		
		q. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
		r. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000
		s. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
		t. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
		u. Operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.300.000
		v. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
		w. Pengawas gas metan	OB	1.350.000
		x. Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
		y. Sopir roda tiga	OB	1.500.000
		z. Petugas Penarik Retribusi	OB	1.000.000
		aa. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
		bb. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
		cc. Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
		dd. Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
		ee. Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
		ff. Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000
		gg. Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000
		hh. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
		ii. Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
		jj. Pengrajin Casting	OB	1.500.000
		kk. Petugas Musholla	OB	500.000
		ll. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	2.700.000
		nn. Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	30.000
		rr. Tenaga Khusus Pembenihan Ikan.	OB	1.500.000
		ss. Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan.	OB	2.500.000
		tt. Tenaga Programer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
		a. < 5 Tahun	OB	5.500.000
		b. > 5 Tahun atau berpendidikan S2 Programmer	OB	6.500.000
		uu. Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server (S1).	OB	4.250.000
		vv. Pelaksana Teknisi Jaringan Command Center (SMK)	OB	2.000.000
		ww. Pelaksana Teknis Jaringan Command Center (S1)	OB	3.000.000
		xx. Pelaksana Penyelenggara e-Government (S1)	OB	3.000.000
		yy. Pelaksana Penyelenggara e-Government (SLTA/SMK)	OB	2.000.000

		zz. Kameramen/Photografer	OB	2.500.000
		aaa. Reporter/Penyiar	OB	2.500.000
		bbb. Desain Grafis/Desain Visual (Multimedia)	OB	2.500.000
		ccc. Pembuat Berita/Artikel	OB	2.500.000
		ddd. Chief Engineer	OB	2.500.000
		eee. Operator Website (Dinas Kominfo)	OB	2.250.000
		fff. Operator Sekeretariat PPID Utama Pemkab Banjar.	OB	2.250.000
		ggg. Freelance Radio Suara Banjar	OJ	15.000
		hhh. Operator LAPOR SP4N	OB	2.250.000
		iii. Petugas Perawat Ternak	OB	1.750.000
		jjj. Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak	OB	1.500.000
		kkk. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	OB	2.100.000
	16.2	Honorarium Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan		
		a. S2	OB	2.100.000
		b. S1/D4> 5 Tahun	OB	2.000.000
		c. S1/D4 < 5 Tahun	OB	1.800.000
		d. Diploma I/II/III	OB	1.450.000
		e. SLTA /setara	OB	1.200.000
		f. SLTP/setara	OB	1.000.000
		g. SD/ setara	OB	900.000
17	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
		a. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	60.000
		b. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	50.000
		c. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	40.000
		d. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	35.000
18	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
		a. Pembantu Penelitian/Perekayasan	OJ	25.000
		b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000
		c. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	420.000
		d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
		e. Petugas Survey	OR	7.000
		f. Pembantu Lapangan	OH	80.000
19	SATUAN MAKAN MINUM			
		Makan minum rapat		
		a. Makan (prasmanan)	Orang/ Kali	40.000
		b. Makan (nasi kotak)	Orang/ Kali	35.000
		c. Snack	Orang/ Kali	15.000
20	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
		a. Pemeliharaan AC Split	Unit/ Tahun	750.000
		b. Pemeliharaan AC Standing	Unit/ Tahun	1.600.000
		c. Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/ Tahun	6.000.000
21	SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN MOBIL JABATAN			

		a. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	2.052.150
		b. Mobil Operasional	Unit/ Tahun	20.052.150
		c. Mobil Jabatan	Unit/ Tahun	40.920.430
22	SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTO COPY			
	22.1	JILID		
		a. Jilid Album	Buah	50.000
		b. Jilid Biasa	Buah	15.000
		c. Jilid Full Color	Buah	25.000
		d. Jilid Hard Cover ukuran A4	Buah	45.000
		e. Jilid Soft Cover ukuran A4	Buah	25.000
		f. Jilid Hard Cover ukuran F4	Buah	55.000
		g. Jilid Soft Cover ukuran F4	Buah	35.000
		h. Jilid Hard Cover ukuran ½ F4	Buah	30.000
		i. Jilid Soft Cover ukuran ½ F4	Buah	20.000
	22.2	Fotocopy		
		a. Fotocopy HVS Hitam Putih	Page/hal	300
		b. Fotocopy HVS warna	Page/hal	3.000
		c. Art Paper	Page/hal	4.000
23	HONORARIUM ADVOKAT PADA LKBH KORPRI			
		Honorarium Advokat dalam penanganan perkara pada LKBH Korpri	Paket/ Perkara	35.000.000
24	HONORARIUM POKJA PEMILIHAN			
	24.1	Barang dan Jasa Lainnya		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	1.000.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	Paket	1.500.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	1.800.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	2.100.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	2.500.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	3.000.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	3.500.000
	24.2	Konstruksi		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	1.500.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	2.000.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	2.500.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	3.000.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	3.500.000

		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	4.000.000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	5.000.000
	24.3	Konsultasi		
		a. Nilai pagu pengadaan Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	Paket	1.500.000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	2.000.000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	Paket	3.000.000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	3.500.000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d 5 M	Paket	4.000.000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M	Paket	5.000.000
25	SATUAN BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS			
	25.1	Belanja sewa generator		
		Sewa genset	Paket	7.500.000
		Sewa Genset 20 KVA	Unit	6.000.000
		Sewa Genset 40 KVA	Unit	9.500.000
		Sewa Genset 60 KVA	Unit	12.000.000
		Sewa Genset	Hari	200.000
	25.2	Belanja sewa tenda		
		a. Sewa tenda	Buah	400.000
		b. Sewa tenda Non AC	Permeter	50.000
		c. Sewa Tenda Ber AC	M2	2.000.000
		d. Sewa Tenda Berpanggung	M2	35.000
		e. Tenda Roders	M2	145.000
		f. Tenda Semi Roders	M2	75.000
		g. Tenda Sarnafil 5 x 5 m	Unit	1.710.000
		h. Floring	M2	570.000
	25.3	Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi		
		a. Sewa sound system Outdoor	Paket	10.000.000
		b. Sewa sound system Indoor	Paket	3.000.000
		c. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	5.000.000
		d. Sewa Sound System 20.000 Wat	Set	34.200.000
		e. Lighting Premium	Set	28.500.000
	25.4	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
		a. Sewa panggung besi	Paket	10.000.000
		b. Sewa taman hidup	Paket	2.500.000
		c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	500.000
		d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	5.000.000
		e. Sewa AC	Buah	1.500.000
		f. Sewa kipas angin salju	Buah	750.000
		g. Panggung Rigging 12 x 10	Set	45.600.000
		h. Pagar Pembatas venue dan Zona/Barikade	Meter	70.000
		i. LED P6/Video Tron	M2	2.280.000
		j. LED P4/Video Tron	M2	2.565.000
		k. Sewa Laptop	Hari	50.000
		l. Sewa Pesonal Computer (PC)	Hari	25.000
		m. Sewa Meja Kursi	Hari	25.000
		n. Sewa Kursi Plastik	Buah/	3.000

			Hari	
		o. Sewa Kursi Stainles	Buah/ Hari	5.000
26	BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA			
	26.1	Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	19.450.000
	26.2	Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	13.450.000
27	KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANJAR.			
	27.1	HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN:		
		27.1.1 Tim peremajaan Data dan Input Usul Kenaikan Pangkat pada SAPK:		
		a. Penanggungjawab/Ketua	OK	1.000.000
		b. Admin	OK	750.000
		c. Anggota	Obk	10.000
		27.1.2 Tim Verifikasi SK Kenaikan Pangkat :		
		a. Penanggungjawab	OK	1.500.000
		b. Koordinator/Ketua	OK	1.250.000
		c. Wakil Ketua	OK	1.000.000
		d. Sekretaris	OK	750.000
		e. Anggota	Obk	10.000
	27.2	HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK:		
		27.2.1 Tim Panitia Seleksi Terbuka/Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		
		a. Ketua	OB	3.000.000
		b. Sekretaris	OB	2.700.000
		c. Anggota	OB	2.500.000
		27.2.2 Tim Rekam Jejak :		
		a. Ketua	OB	2.000.000
		b. Sekretaris	OB	1.700.000
		c. Anggota	OB	1.500.000
		27.2.3 Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka/ pengukuran kompetensi/ talent pool :		
		a. Pembina	OB	1.500.000
		b. Pengarah	OB	1.300.000
		c. Penanggungjawab	OB	1.100.000
		d. Ketua	OB	1.000.000
		e. Sekretaris	OB	850.000
		f. Anggota	OB	750.000
	27.3	HONORARIUM TIM PENGADAAN/SELEKSI UNTUK CPNS DAN SEKOLAH KEDINASAN		
		27.3.1 TIM SELEKSI ADMINISTRASI		
		a. Penanggung Jawab	OH	250.000
		b. Ketua	OH	225.000
		c. Wakil Ketua	OH	200.000
		d. Sekretaris	OH	150.000
		e. Anggota	OH	100.000
		27.3.2 TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)		

		a. Ketua	OH	250.000
		b. Wakil Ketua	OH	225.000
		c. Sekretaris	OH	200.000
		d. Koordinator	OH	150.000
		e. Anggota	OH	100.000
	27.4	BANTUAN UANG SAKU TARUNA-TARUNI SEKOLAH KEDINASAN	OB	1.000.000
	27.5	HONORARIUM PETUGAS ENTRY PENILAIAN SKP ASN	OK	400.000
	27.6	HONORARIUM TIM VERIFIKASI BERKAS USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS) BAGI PNS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		
		a. Pembina	OB	650.000
		b. Pengarah	OB	600.000
		c. Penanggung Jawab	OB	550.000
		d. Ketua	OB	450.000
		e. Wakil Ketua	OB	400.000
		f. Sekretaris	OB	350.000
		g. Anggota	OB	300.000
	27.7	BIAYA TAMBAHAN BAGASI PENGANGKUTAN DOKUMEN NEGARA SATYA LENCANA KARYA SATYA	KG	Real Cost
	27.8	TIM REKAM JEJAK		
		a. Transportasi Tim Rekam Jejak	OH	500.000
		b. Transportasi Panitia Seleksi	OH	500.000
	27.9	Honorarium Tim Verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap		
		a. Petugas BKN Regional	OH	300.000
		b. Petugas BKD Provinsi Kalimantan Selatan	OH	300.000
28		HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, SEJARAH, KEPURBAKALAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA		
	28.1	Honorarium Kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi) Festival dan Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar		
		1. Juri Lomba Kesenian dan Kebudayaan	OJ	150.000
		2. Petugas Hiburan Kesenian	OK	200.000
		3. Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	200.000
		4. Petugas Dekorasi	OK	100.000
		5. Petugas Desain	OK	100.000
		6. Petugas Lapangan	OH	100.000
		7. Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	100.000
		8. Jasa Tata rias wajah	Orang	300.000
		9. Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	450.000
		10. Jasa Tari Penyambutan		
		a. Kecil	Paket	1.500.000
		b. Sedang	Paket	2.500.000
		c. Besar	Paket	4.000.000
		11. Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan		
		a. Kecil	Paket	1.000.000
		b. Sedang	Paket	2.000.000
		c. Besar	Paket	3.000.000

		12.Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Per orang	250.000
		13.Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	100.000
		14.Sewa Baju (kostum/pakaian adat/ pakaian tari)	Per kostum	500.000
	28.2	Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya		
		1. Narasumber Penelitian Arkeologi Es.II	OJ	500.000
		2. Narasumber Penelitian Arkeologi Es.III	OJ	450.000
		3. Honor Anggota Tim Peneliti Arkeologi	OH	500.000
		4. Upah Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	500.000
		5. Upah Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	750.000
		6. Honor Tenaga Ahli Cagar Budaya	OB	1.600.000
	28.3	Honorarium Kegiatan Pariwisata		
		1. Upah petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	300.000
		2. Upah Pemandu wisata		
		a. Strata 1/Setara	OB	1.600.000
		b. D3/Setara	OB	1.250.000
		c. SLTA/Setara	OB	1.000.000
		d. Petugas Duta pariwisata	OH	200.000
	28.4	Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan		
		a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	150.000
		b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	250.000
29	HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN/KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN			
	29.1	Honorarium Petugas Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan Petugas Hiburan /Atraksi /Kesenian / Olahraga ,Group Hiburan Kesenian dan Olahraga :		
		a. Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan	OH	300.000
		b. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat 19usic, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	200.000
		c. Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	GTm	1.500.000
		d. Petugas Lapangan	OH	100.000
	29.2	Uang Saku pengiriman Attraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan :		
		a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	50.000
		b. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	100.000
		c. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	150.000

	29.3	Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar		
		a. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Org/Kali	150.000
		b. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Org/Kali	250.000
	29.4	INSENTIF ATLIT BERPRESTASI		
		Peraih Medali Emas		
		- Tunggal	Orang/ Medali	300.000
		- Ganda	Orang/ Medali	250.000
		- Beregu < 6	Orang/ Medali	200.000
		- Beregu > 6	Orang/ Medali	150.000
		Peraih Medali Perak		
		- Tunggal	Orang/ Medali	250.000
		- Ganda	Orang/ Medali	200.000
		- Beregu < 6	Orang/ Medali	150.000
		- Beregu > 6	Orang/ Medali	100.000
		Peraih Medali Perunggu		
		- Tunggal	Orang/ Medali	200.000
		- Ganda	Orang/ Medali	150.000
		- Beregu < 6	Orang/ Medali	100.000
		- Beregu > 6	Orang/ Medali	75.000
30		HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR DAN SINERGITAS APIP,APH.		
		a. Penanggung jawab	OT	3.500.000
		b. Wakil Penanggungjawab	OT	3.000.000
		c. Ketua Pelaksana	OT	2.750.000
		d. Wakil Ketua Pelaksana	OT	2.500.000
		e. Sekretaris	OT	2.250.000
		f. Ketua Kelompok Kerja	OT	2.250.000
		g. Anggota Sekretariat	OT	1.500.000
		h. Anggota Kelompok Kerja	OT	1.500.000

31	Honorarium Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar				
		1. Paramedis			
		- Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW		75.000
		- Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW		75.000
		- Jaga Malam (20.00 – 08.15 Wita)	OW		75.000
		2. Non Medis			
		- Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW		75.000
		- Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW		75.000
32	HONORARIUM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR				
	32.1	HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			
		a. Pembina	OB		700.000
		b. Pengarah	OB		700.000
		c. Penanggungjawab	OB		650.000
		d. Ketua	OB		600.000
		e. Wakil Ketua	OB		550.000
		f. Sekretaris	OB		400.000
		g. Anggota	OB		350.000
	32.2	HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL YUSTISI/ PENYIDIKAN YANG MELIBATKAN KEHAKIMAN/ KEJAKSAAN DAN TNI/POLRI			
		a. Hakim			
		- Ketua	OK		700.000
		- Anggota	OK		500.000
		b. Panitera Pengganti	OK		350.000
		c. Staf Pengadilan/Pidana Umum	OK		250.000
		d. Jaksa	OK		500.000
		e. Staf Pidum	OK		350.000
		f. Korwas	OK		350.000
		g. Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK		250.000
		h. Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/SKPD	OK		150.000
	32.3	HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL GABUNGAN NON YUSTISI YANG MELIBATKAN TNI/POLRI/ PERANGKAT DAERAH			
		a. Kasat Pol PP	OK		350.000
		b. Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK		250.000
		c. Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/ Perangkat Daerah	OK		150.000
	32.4	HONORARIUM ANGGOTA SATLINMAS DESA / KELURAHAN			
		a. Apel Besar Nasional/Acara Tertentu	OK		100.000
		b. PAM PEMILU	OK		150.000
	32.5	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYIDIKAN DAN OPERASI TIPIRING GABUNGAN			
		a. Pelaksana Kegiatan Penyidikan kasus garda	OK		100.000
		b. Administrasi penyidikan kasus garda	OK		250.000
		c. Majelis Hakim	Paket		2.000.000
		d. Hakim	OK		650.000
		e. KORWAS	OK		350.000
		f. Panitera Pengganti	OK		350.000

		g. Jaksa	OK	500.000
		h. Saksi	OK	250.000
		i. Ahli	OK	750.000
32. 6		HONORARIUM/UPAH PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		a. Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kabupaten.	OK	80.000
		b. Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kecamatan.	OK	60.000
		c. Operasional Kegiatan piket dirumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya	OH	80.000
		d. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.	OK	100.000
32. 7		HONORARIUM/UPAH PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PADA UPT PEMADAM KEBAKARAN		
		a. Operasional Kegiatan Emergency petugas Rescue.	OK	50.000
		b. Operasional Kegiatan Emergency petugas Pemadam Kebakaran.	OK	50.000
		c. Operasional Kegiatan Piket Siaga Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya	OH	80.000

33	HONORARIUM TIM TERPADU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR			
		a. Ketua	OT	1.500.000
		b. Wakil Ketua	OT	1.350.000
		c. Sekretaris	OT	400.000
		d. Anggota	OT	500.000
34	HONORARIUM PEMBUKA DAN PENUTUPAN ACARA KEDIKLATAN/ BIMTEK/ WORKSHOP /SEMINAR /FGD/ PELATIHAN/ SOSIALISASI/ RAKOR/ SEMINAR/ DISEMINASI/ SARASEHAN/ LOKAKARYA/KEGIATAN SEJENIS			
		a. Bupati	OK	650.000
		b. Wakil Bupati	OK	650.000
35	HONORARIUM PENANDATANGAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPL)		OK	500.000
36	HONORARIUM TIM PEMANTAU PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN			
		a. Pembina	OB	700.000
		b. Pengarah	OB	700.000
		c. Penanggungjawab	OB	650.000
		d. Ketua	OB	600.000
		e. Wakil Ketua	OB	550.000
		f. Sekretaris	OB	400.000
		g. Anggota	OB	350.000
		h. Anggota Tim Pemantau	OH	100.000
		i. Anggota Petugas Posko	OH	100.000
37	HONORARIUM PETUGAS LOGISTIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN			
		Petugas Logistik	OH	200.000
38	INSENTIF PETUGAS KHUSUS DINAS SOSIAL			
	Petugas Sosial Masyarakat			
		a. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	500.000
		b. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	500.000
39	HONORARIUM TIM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)			
	39.1	Dewan Penasehat		
		a. Ketua	OT	650.000
		b. Wakil Ketua	OT	600.000
		c. Sekretaris	OT	500.000
		d. Anggota	OT	400.000

	39.2	Pengurus		
		a. Ketua	OT	650.000
		b. Wakil Ketua	OT	600.000
		c. Sekretaris	OT	500.000
		d. Anggota	OT	400.000
40		Honorarium Petugas Pengelola Kearsipan SKPD	OB	300.000

Keterangan :

- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OT = Orang Triwulan
- d. OH = Orang Hari
- e. OP = Orang Paket
- f. OS = Orang Semester
- g. OB = Orang Bulan
- h. Obk = Orang Perberkas
- i. Okj = Orang Kunjungan
- j. OR = Orang Responden
- k. Otm = Orang Tampil
- l. Gtm = Group Tampil
- m. OW = Orang waktu
- n. Kg = Kilogram
- o. Tk.Pekr = Tingkat Perkara

B. PENJELASAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1. PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1.1 Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.
- 1.2 Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).
- 1.3 Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa melakukan pemeriksaan Adminitrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program/anggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan , RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan , dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- 1.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan, jalan ,jembatan dan lain sebagainya).
- 1.5 Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan Kepada personil yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas membantu Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai bidang keahlian dan teknis pekerjaan yang dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku.

2. HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/ SEMINAR/BIMBINGAN TEKNIS/ LOKA KARYA/ KEGIATAN SEJENIS

2.1 Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada ASN diluar atau dari dalam lingkup Pemerintah Daerah/Tenaga Praktisi/Pakar yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/ pengetahuan kepada ASN Daerah/masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi/ Seminar/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Lokakarya/Kegiatan Sejenis lainnya dan tidak termasuk untuk kegiatan Diklat dan Pelatihan.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bimtek /Workshop/Lokakarya/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah yang berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah/ Unit kerja penyelenggara kegiatan.

2.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Sosialisasi/ Seminar/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Lokakarya/Kegiatan Sejenis lainnya.

Catatan:

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bimtek/Workshop/Lokakarya/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah yang berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penyelenggara Kegiatan.

3. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIK/SEMINAR/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS DAN DIKLAT

3.1 Honorarium Panitia Kegiatan Seminar/Sosialisasi/ Bimtek/ Workshop/ Lokakarya/ Kegiatan Sejenis.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/Non PNS/ ASN di luar lingkup Pemerintah Daerah yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati/ Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Lokakarya/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara /masyarakat.

3.2 Honorarium Panitia Diklat.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang/Non ASN/ ASN di luar Lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

3.3 Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya

Honorarium diberikan kepada Non ASN / ASN diluar Lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan Perangkat Daerah/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, honorarium diberikan perkegiatan.

4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

- a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dilakukan perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan dan/atau persemesteran dengan berpedoman padaketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 2. Bersifat koordinatif, temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan keberadaannya dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Melibatkan perangkat daerah/ instansi vertikal diluar Perangkat Daerah pengusul yang keberadaannya sangat berperan dalam pencapaian keluaran (output); atau
 4. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah dan keanggotaannya berasal dari internal Perangkat Daerah tersebut/ dari luar perangkat daerah sepanjang tingkatan eselonnya dibawah PA/KPA.
- c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yang keberadaannya tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- d. Pemberian honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dapat dilakukan secara perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan/ persemester yang didasarkan pada beban kerja, out put yang dihasilkan serta waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas efesien dan efektifitas.
- e. Honorarium diberikan untuk Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah.
5. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE
- Honorarium Tim Penyusun Buletin dan Pengelola Website dapat diberikan kepada Non ASN atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas menyusun Buletin dan mengelola website berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
6. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BANJAR.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Lingkup Pemerintah Daerah yang telah ditentukan sebagai bagian dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) anggota terdiri atas pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah . Sekretariat FORKOPIMDA, jabatan untuk Wakil Koordinator Administrasi dapat berjumlah 2 (dua) orang.
7. HONOR LAINNYA
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- 7.1 Honorarium Petugas Survey dan Petugas Lapangan diberikan kepada seseorang yang bertugas untuk melakukan survey dan petugas lapangan yang dibayarkan perhari.
- 7.2
- 7.3 Honorarium Pejabat pengambil sumpah/janji diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat pengambil sumpah/janji berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 7.4 Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
- 7.5 Honorarium Pembawa Acara/MC diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara/MC dalam Acara Resmi Pemerintahan.
- 7.6 Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membacakan Doa.
- 7.7 Honorarium Wasit/Juri/Penilai diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Juri/ Wasit/ Penilai dalam suatu kegiatan perlombaan/ pertandingan/ kejuaraan/ penilaian yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dibayarkan perkegiatan/ perhari/ perjam sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan Honorarium sudah termasuk uang transport.
- 7.8
- 7.9
- 7.10 Honorarium Juri penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi diberikan kepada tim yang ditugaskan melaksanakan penilaian kepada tenaga pendidik berprestasi yang terdiri dari dosen dosen ULM, Widyaswara (LPMP/Badan Diklat/Lainnya) dan BKDPSPDM (Diluar Instansi Penyelenggara).
- 7.11 Honorarium petugas sensus barang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan sensus barang milik daerah yang dibayarkan perhari.
- 7.12 Dirijen (pemandu lagu) honor yang diberikan kepada petugas yang memimpin sebuah pertunjukan musik atau memimpin audien/penonton melalui gerak isyarat untuk memandu menyanyikan lagu.
- 7.13 Honorarium Konseptor pidato diberikan kepada orang yang bertugas menyusun/mengonsep pidato untuk acara resmi Pemerintah Daerah.
- 7.14 Honorarium Petugas Rekonsiliasi Aset/BMD diberikan kepada pejabat/staf yang bertugas melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset/BMD pada Perangkat Daerah.
- 7.15 Honorarium Petugas kebersihan kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan membersihkan area tempat pelaksanaan kegiatan.
- 7.16 Honorarium Petugas sound system kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan mengatur Sound system dalam suatu kegiatan.
- 7.17 Honorarium Petugas Keamanan Kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan menjaga keamanan pada saat kegiatan.

- 7.18 Honorarium Piket /jaga kegiatan (event) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan Piket /jaga di area kegiatan.
 - 7.19 Honorarium Petugas Humas/Peliput Acara/Dokumentasi diberikan kepada seseorang yang ditugaskan meliput acara/mendokumentasikan kegiatan.
 - 7.20 Honorarium Petugas Parkir diberikan kepada seseorang yang ditugaskan mengatur/menjaga parkir di area kegiatan.
 - 7.21 Honorarium Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai petugas upacara hari besar nasional/Hari Besar Keagamaan.
 - 7.22 Honorarium Penceramah Apel Gabungan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada saat apel gabungan.
 - 7.23 Honorarium Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan buka puasa dan Sholat Hajat di Mahligai diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada kegiatan Safari Ramadhan/Kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai.
 - 7.24 Honorarium Qori/Qoriah (pembaca Kitab Suci) diberikan kepada seseorang yang ditugaskan membaca Kitab Suci pada saat kegiatan.
 - 7.25 Honorarium Penceramah Rutin diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah rutin.
 - 7.26 Honorarium Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an diberikan kepada seseorang yang ditugaskan memberikan ceramah pada kegiatan Maulid,Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an.
 - 7.27 Honorarium Pembaca Doa Hari-Hari Besar Nasional diberikan kepada seseorang yang ditugaskan membaca doa pada Hari- hari Besar Nasional.
 - 7.28 Upah tenaga angkutan barang Jamah Haji diberikan kepada seseorang yang ditugaskan mengangkut barang jamaah haji.
8. HONORARIUM TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan monitoring, dan melaksanakan kompilasi data inventarisasi BMD.
9. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana kegiatan Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/Diseminasi/ Workshop/ yang berskala nasional/internasional/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan yang melibatkan peserta dari komponen/ unsur masyarakat dan di luar dari Perangkat Daerah penyelenggara.
10. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

11. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya pelaksanaan kegiatan rapat/ acara pertemuan yang dilaksanakan di Hotel/ Ruang Pertemuan/ Balai Pertemuan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi lainnya sekurang kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II atau dari masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor adalah didasarkan pada lama penyelenggaraan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- b. Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.
- c. Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap dengan pertimbangan kegiatan yang diselenggarakan mengharuskan peserta untuk menginap dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan.

12. HONORARIUM TENAGA AHLI/ PAKAR

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

13.1 Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4, roda 6/BUS sedang, roda 4/BUS besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan

2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- 13.2 Satuan biaya sewa kendaraan yang diperuntukkan kepada pejabat Eselon II merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor bagi pejabat yang tidak memiliki mobil jabatan.
- 13.3 Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Catatan :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
 2. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.
 3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
14. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA
- Satuan biaya uang saku/transportasi peserta diperuntukkan bagi peserta kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimtek/sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.
15. HONORARIUM PELATIH
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai Pelatih sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Perangkat Daerah.
16. HONORARIUM PETUGAS
- 16.1 Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan jenis pendidikan.
- Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/sampah/kantor dan pramubakti, Honorarium petugas modin, operator peralatan (RPU), Petugas operasional (RPU), petugas Keurmater, petugas tenaga ahli batu, tenaga ahli desain, pengrajin penggosok batu permata, pengrajin kamasan, pengrajin casting, Insentif Penceramah rutin, Insentif Penceramah hari Besar Islam, Petugas Musholla, Pembaca Doa Hari-hari Besar Nasional , upah angkut barang jamaah haji Tenaga Teknis LPSE S1, Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan berat, sedang, kecil), tenaga khusus pembenihan ikan ,Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan, Programer Pada

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC), Pelaksana Teknis Jaringan Center Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , Pelaksana e-Government Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , Kameramen Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Reporter Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Desain Grafis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Pembuat Artikel Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , Chief Engineer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Operator Website Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Operator Sekretariat PPID Utama Pemkab Banjar, Freelance Radio Suara Banjar , Operator Lapor SP4N, Petugas Perawat Ternak, Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

- 16.2 Berdasarkan pendidikan diberikan honorarium kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga kontrak berdasarkan tingkatan jenjang pendidikannya

Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan kesejahteraan.

17. HONORARIUM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana yang diberi tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan paling banyak 4 (empat) jam sehari tanpa diberikan uang lembur dan uang lembur makan.

18. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN di luar lingkup Pemerintah Daerah, Tenaga Ahli atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana sebagai pembantu, koordinator, sekretariat penelitian/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

19. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diundang.

20. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya ac split, ac standing dan genset agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya pembelian spare part dengan memperhatikan

umur dari sarana kantor yang digunakan. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

21. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN MOBIL JABATAN

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan mobil jabatan digunakan untuk mempertahankan kendaraan operasional Perangkat Daerah roda 2 (dua), Roda 4 (empat) dan mobil jabatan agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya penggantian suku cadang, Bahan Bakar Minyak/gas/pelumas dan biaya pajak kendaraan.

22. SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY

Satuan biaya untuk jilid dan fotocopy.

23. HONORARIUM ADVOKAT PADA LKBH KORPRI

Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh ASN Daerah dan juga oleh KORPRI Daerah.

Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:

- Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
- Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya.

24. HONORARIUM POKJA PEMILIHAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN Pejabat Non Fungsional yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan pada ULP untuk melakukan proses pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

25. SATUAN BIAYA UNTUK KEGIATAN HARI JADI/ KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

Satuan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan hari jadi atau kegiatan lainnya yang sejenis.

26. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Satuan biaya makan minum perbulan untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati. Satuan biaya makan dan minum dimaksud termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

27. KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANJAR

27.1 HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN

Honorarium yang diberikan kepada Non ASN atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola aplikasi SAPK On-Line seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah.

27.2 HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK

- 1) Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai bagian dari Tim Seleksi dan rekam jejak berdasarkan Keputusan Bupati.
- 2) Honorarium dibayarkan perbulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

27.3 HONORARIUM TIM PENGADAAN /SELEKSI UNTUK CPNS DAN SEKOLAH KEDINASAN.

- 1) Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai bagian dari Tim Pengadaan /Seleksi CPNS dan Sekolah Kedinasan berdasarkan Keputusan Bupati.
- 2) Honorarium dibayarkan perbulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

27.4 BANTUAN UANG SAKU TARUNA(I) SEKOLAH KEDINASAN

Bantuan yang diberikan kepada Taruna (I) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan MOU antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

27.5 HONORARIUM PETUGAS ENTRY PENILAIAN SKP ASN

Honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang bertugas untuk memasukan data penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Perilaku Kerja ASN ke dalam aplikasi e-lapkin Nas BKN (aplikasi milik BKN) sejumlah PNS aktif pada akhir tahun berjalan.

27.6 HONORARIUM TIM VERIFIKASI BERKAS USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS)

Honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang bertugas untuk mendata, memverifikasi, memilih, menilai, menetapkan dan mengelola data PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang memenuhi syarat untuk menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) X, XX dan XXX tahun.

27.7 BIAYA TAMBAHAN BAGASI PENGANGKUTAN DOKUMEN NEGARA SATYA LENCANA KARYA SATYA

Biaya untuk Mengantisipasi timbulnya biaya tambahan bagasi dikarenakan bobot dokumen negara yang dibawa bisa mencapai ratusan kilo.

27.8 TRANSPORTASI TIM REKAM JEJAK DAN TRANSPORTASI PANITIA SELEKSI

- Transportasi tim rekam jejak adalah biaya pelaksanaan kegiatan rapat/kegiatan aktifitas yang dilaksanakan oleh tim rekam jejak dalam menggali informasi terkait rekam jejak para peserta seleksi terbuka, yang diselenggarakan secara rahasia agar mendapatkan informasi yang valid.
- Transportasi Panitia Seleksi adalah biaya pelaksanaan kegiatan rapat panitia seleksi terbuka/mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan dalam rangka koordinasi panitia seleksi.

27.9 HONORARIUM TIM VERIFIKASI PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN SATU ATAP

Honorarium yang diberikan kepada ASN diluar Pemerintah Daerah yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap.

28. HONORARIUM UNTUK KEGIATAN SEJARAH KEPURBAKALAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA.

28.1 Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sabagai Petugas Hiburan Kesenian, Pembaca Ayat Suci Al Qur'an, Dekorasi, Desain, Petugas Lapangan, Kesenian/sejenisnya, Jasa Tata Rias, Jasa Tata Rias Wajah dan Jilbab, Jasa Tari Penyambutan, Jasa Tari dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan, Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi dan Olah Vocal lainnya), Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah vocal lainnya) dan Pelatih Koor diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sewa Baju (kostum/pakaian adat/pakaian tari) adalah sewa yang dibayar untuk baju pakaian yang berhubungan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Catatan :

Kategori Jasa Tari Penyambutan adalah :

1. Kategori Kecil adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal satu (1) orang sampai lima (5) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesoris pendukung tarian serta pendamping;
2. Kategori Sedang adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal enam (6) orang sampai dengan sembilan (9) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesoris pendukung serta pendamping;
3. Kategori Besar adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal sepuluh (10) orang sampai dengan lima puluh (50) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias, dan aksesoris serta pendamping;

Kategori Jasa Tari Dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan:

- a. Kategori Kecil adalah Jasa Seni Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Daerah dengan jumlah pemusik/penari kurang dari lima (5) orang.
- b. Kategori Sedang adalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Daerah dengan jumlah pemusik/penari dari lima (5) orang sampai dengan dua puluh lima (10) orang.
- c. Kategori Besar adalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari dari dua puluh enam (11) orang sampai dengan empat puluh lima (45) orang.

28.2 Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah

Daerah yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya.

Honorarium kegiatan lainnya di bidang Kesenian dan Kebudayaan diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Petugas Jasa Penerjemah, Pengetikan, Editor, hasil penelitian di bidang seni dan budaya, Desain, Pendata Kesenian dan Kebudayaan.

Honorarium Kegiatan Pariwisata diberikan kepada Non ASN sebagai Petugas Pendata Pengunjung tempat wisata, Pemandu Wisata, Petugas Duta Pariwisata.

- 28.3 Uang Saku transportasi pengiriman kesenian dan kebudayaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku Seni dan Kebudayaan yang dikirimkan untuk mewakili Daerah.
29. HONORARIUM KEGIATAN KESENIAN, KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN/KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN.
- 29.1 Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai petugas Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan, Petugas Hiburan/Atraksi/Kesenian/Olahraga, Group Hiburan Kesenian dan Olahraga dalam kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, Lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Pemuda dan olahraga.
- 29.2 Uang Saku pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Daerah.
- 29.3. Uang transportasi pengiriman Atraksi/Even kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang transportasi yang diberikan kepada Pelaku kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Daerah.
- 29.4. Insentif Atlet Berprestasi
- Insentif yang diberikan kepada Atlet Pelajar yang meraih medali dalam pertandingan.
30. HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR DAN SINERGITAS APIP, APH.
- Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah Kabupaten Banjar Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah dan Sinergitas APIP, APH yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
- Dalam Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah, untuk jabatan Wakil Penanggungjawab berjumlah 4 (empat) orang dan Wakil Ketua Pelaksana berjumlah 2 (dua) orang.
31. HONORARIUM KEGIATAN DINAS KESEHATAN.
- Honorarium diberikan kepada Non PNS yang ditugaskan sebagai Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar
32. HONORARIUM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

- 32.1 HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang telah ditentukan sebagai bagian dari tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- Dalam Tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, untuk Jabatan Pembina berjumlah 6 (enam) orang.
- 32.2 HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL YUSTISI YANG MELIBATKAN KEHAKIMAN /KEJAKSAAN DAN TNI/POLRI.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Dearah yang ditugaskan dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.
- 32.3 HONORARIUM KEGIATAN OPERASI GABUNGAN NON YUSTISI YANG MELIBATKAN TNI/POLRI/SKPD.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam kegiatan operasi gabungan.
- 32.4 HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ,DESA /KELURAHAN.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- 32.5 HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYIDIKAN DAN OPERASI TIPIRING GABUNGAN.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Dearah yang ditugaskan dalam kegiatan Penyidikan dan Operasi Tipiring Gabungan.
- 32.6 HONORARIUM/UPAH PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Honorarium/upah yang diberikan kepada Non ASN dalam Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- 32.7 HONORARIUM/UPAH PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PADA UPT PEMADAM KEBAKARAN
- Honorarium/upah yang diberikan kepada Non ASN dalam Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pada UPT Pemadam Kebakaran.
33. HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
- Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Dearah yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Terpadu yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- Dalam Tim Terpadu ini ,untuk Jabatan Wakil Ketua berjumlah 4 (empat) orang Wakil Sekretaris berjumlah 2 (dua) orang .
34. HONORARIUM PEMBUKA DAN PENUTUP ACARA KEGIATAN SOSIALISASI/BIMTEK /WORKSHOP/ SEMINAR/ LOKAKARYA/ PELATIHAN / KEGIATAN SEJENIS DAN DIKLAT.

Honorarium yang diberikan Kepada Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pembukaan dan/atau penutupan acara diklat/ pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ seminar/ workshop/lokakarya/ kegiatan sejenis yang disertai dengan penyampaian pidato sambutan.

35. HONORARIUM PENANDATANGAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPL) DILAT/BIMTEK/DLL

Honorarium yang diberikan kepada Bupati dan diberikan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti Pelatihan/ Bimtek/ Sosialisasi/ FGD/ Seminar/ Workshop/kegiatan sejenis dan Diklat.

36. HONORARIUM TIM PEMANTAU PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN.

Honorarium Tim Pemantau Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden adalah honorarium yang diberikan kepada pihak yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam Tim Pemantau Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden untuk jabatan Pengarah berjumlah 7 (tujuh) orang, Anggota terdiri:

Anggota Sekretariat 26 (dua puluh enam) orang, Anggota Tim Pemantau berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan anggota timposko berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang.

37. HONORARIUM PETUGAS LOGISTIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

Honorarium Petugas Logistik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sebagai Petugas Logistik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden.

38. INSENTIF PETUGAS KHUSUS DINAS SOSIAL

Insentif yang diberikan Kepada Non ASN Petugas Sosial Masyarakat Dinas Sosial tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA),

39. HONORARIUM TIM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Honorarium yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar Pemerintah Daerah yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam Tim Terpadu ini ,untuk Jabatan Wakil Ketua berjumlah 2 (dua).

40. HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA ARSIP

Honorarium diberikan kepada petugas pengelola arsip SKPD, dimungkinkan diberikan maksimal 2 (dua) orang untuk setiap SKPD.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN